



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 28 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 43 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Daerah.
8. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
10. Organisasi kepemudaan adalah wadah pembangunan dan pengembangan potensi pemuda.
11. Pengembangan kepemudaan adalah pembangunan secara bertahap dan teratur yang berkaitan dengan kepemudaa
12. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda.
13. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
14. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

15. Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
16. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
23. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
24. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
25. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai,

menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi Daerah.

26. Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
27. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
28. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pengembangan dan pembangunan kepemudaan oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat secara terstruktur dan sistematis dalam rangka pengembangan dan pembangunan kepemudaan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pembangunan kepemudaan oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat untuk pengembangan dan pembangunan kepemudaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Perlindungan Kepemudaan;
- b. Pemberdayaan Pemuda;
- c. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- d. Pengembangan Kepeloporan Pemuda;

- e. Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Daerah;
- f. Pendaftaran Organisasi Kepemudaan;
- g. Ketentuan Organisasi Kepemudaan;
- h. Penghargaan; dan
- i. LPKP.

BAB III

PERLINDUNGAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Layanan Perlindungan

Pasal 5

- (1) Setiap pemuda yang mengalami permasalahan hukum, sosial, ekonomi, dan teknologi informasi berhak mendapatkan layanan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pornografi dan pornoaksi;
 - b. perilaku seks bebas;
 - c. prostitusi;
 - d. perdagangan manusia;
 - e. perilaku kekerasan fisik maupun mental;
 - f. penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - g. permasalahan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permasalahan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
 - b. hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan; dan/atau
 - c. permasalahan sosial lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permasalahan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyelundupan;
 - b. kepabeanan;
 - c. perniagaan;

- d. ancaman pengangguran dan kemiskinan; dan/atau
 - e. permasalahan ekonomi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Permasalahan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kejahatan siber;
 - b. ancaman privasi data;
 - c. informasi palsu;
 - d. pelanggaran hak cipta; dan/atau
 - e. permasalahan teknologi informasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan perlindungan kepada pemuda yang mengalami permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
- a. penyuluhan;
 - b. konsultasi;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dan pencetakan dokumen; dan/ atau
 - e. pendampingan hukum sebelum proses pengadilan.
- (2) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan hukum yang disediakan oleh pihak lain jika dianggap perlu.
- (2) Pertimbangan memberikan pendampingan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil jika sumber daya Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyediaan layanan perlindungan bagi pemuda yang mengalami permasalahan sudah tidak memadai.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri atas:
- a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Pemulihan

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kondisi yang timbul akibat permasalahan terhadap pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan upaya pemulihan meliputi:
 - a. pemulihan keadaan;
 - b. perbaikan situasi; dan/atau
 - c. stabilisasi.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PEMUDA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pengaturan pemberdayaan pemuda digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Ormas, swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan kepemudaan.
- (2) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan meliputi aspek:
 - a. politik;
 - b. hukum;
 - c. keamanan;
 - d. ekonomi;
 - e. kesehatan;
 - f. transformasi digital; dan
 - g. aspek lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Strategi

Pasal 10

Strategi pemberdayaan pemuda meliputi:

- a. penguatan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, penanganan konflik sosial, kewaspadaan nasional, kerukunan antar suku dan intra suku, ras, dan golongan lainnya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. peningkatan pengetahuan dan kemampuan pemuda dalam mengenali dan mengatasi permasalahan dalam berbagai aspek;
- c. penguatan kehadiran pemuda untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
- d. peningkatan kesadaran pemuda melalui pergerakan pemuda;
- e. pengembangan dan pengorganisasian pemuda;
- f. penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan;
- g. peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, Ormas, dan swasta;
- h. peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal; dan
- i. pengintegrasian program dan kegiatan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan di Daerah.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan pemuda dapat dilakukan bersama dengan Tenaga Pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga kemasyarakatan, Ormas, swasta, perguruan tinggi, dan/atau anggota masyarakat.
- (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kemampuan sebagai tenaga pendamping yang didapat melalui pelatihan.

- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tenaga Pendamping berperan sebagai:
- katalisator;
 - pendukung;
 - penghubung;
 - pendamping dalam penyelesaian masalah;
 - pemantau;
 - evaluator; dan
 - pelaksana kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Tenaga Pendamping membuat berita acara atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan selesai.
- (4) Dinas membuat laporan kegiatan pemberdayaan pemuda paling sedikit meliputi:
- jumlah peserta;
 - maksud dan tujuan kegiatan;
 - jadwal kegiatan;
 - uraian kegiatan; dan
 - umpan balik kegiatan.
- (5) Laporan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas.

Bagian Kedua

Sentra Pemberdayaan Pemuda

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menunjuk Pemerintah Desa untuk menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda untuk mewujudkan 1 (satu)

Desa 1 (satu) kompetensi inti dan 1 (satu) produk unggulan sesuai dengan potensi Desa.

- (3) Orang perseorangan, organisasi kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha dapat menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 14

- (1) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten/Kota, termasuk Sentra Pemberdayaan Pemuda di Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Sentra Pemberdayaan Pemuda yang disediakan oleh organisasi kepemudaan ditetapkan dengan keputusan organisasi kepemudaan.

Pasal 15

- (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda yang disediakan oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. prasarana yang dimiliki orang-perseorangan ditetapkan oleh pemilik prasarana; dan
 - b. prasarana yang dimiliki oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, atau sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha ditetapkan oleh pengurusnya.
- (2) Penetapan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan kepada Perangkat Daerah di tempat kedudukan Sentra Pemberdayaan Pemuda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 16

- (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Strategi pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan:
 - a. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. semiloka, workshop, atau forum sejenisnya;
 - d. meningkatkan kualitas jasmani;
 - e. pengembangan kompetensi; dan/atau
 - f. fasilitasi kegiatan.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan sendiri oleh Sentra Pemberdayaan Pemuda dan/atau melalui kerjasama dengan pihak lain.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya pemuda untuk pengembangan Jabatan Fungsional.
- (6) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda berperan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya pemuda;
 - b. menumbuhkan potensi pemuda yang berkarakter, kompeten, dan memiliki keterampilan;
 - c. menciptakan pemuda kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing;
 - d. mengembangkan jejaring pemuda;
 - e. meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda;
 - f. mewujudkan etika politik dan kualitas demokrasi;
 - g. memperkuat dan menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - h. memperkuat ketahanan nasional; dan
 - i. memperkuat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3

Pengelola

Pasal 17

- (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
- (2) Sentra Pemberdayaan Pemuda dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan.
- (3) Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat dimiliki oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. orang-perseorangan;
 - c. organisasi kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, sebutan lain yang sejenis; dan/atau
 - d. dunia usaha.
- (4) Sentra Pemberdayaan Pemuda milik Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Sentra Pemberdayaan Pemuda di Desa dikelola oleh Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Sentra Pemberdayaan Pemuda milik orang-perseorangan, organisasi kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, sebutan lain yang sejenis, dan/atau dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh pemilik Sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Pengelola Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:
 - a. penanggungjawab yang ditunjuk oleh pemilik; dan
 - b. rencana kegiatan.

Paragraf 4

Tata Cara Penggunaan Sentra

Pasal 19

- (1) Pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, komite, sebutan lain

yang sejenis dan/atau dunia usaha dapat menggunakan Sentra Pemberdayaan Pemuda dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pengelola sentra.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. jadwal kegiatan;
 - c. uraian kegiatan;
 - d. jumlah peserta; dan
 - e. pernyataan mentaati tata tertib dan/atau peraturan yang ditetapkan pengelola.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri foto copy:
 - a. identitas pemohon; dan
 - b. identitas penanggungjawab kegiatan.
- (4) Permohonan penggunaan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 20

Permohonan yang diajukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa cukup dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengelola sentra paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Pengelola Sentra Pemberdayaan Pemuda setelah menerima permohonan penggunaan sentra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 wajib memberi jawaban paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pengelola dapat menolak permohonan penggunaan Sentra Pemberdayaan Pemuda dengan disertai alasan.

Paragraf 5

Tanggung Jawab

Pasal 22

Gubernur menetapkan kebijakan pemanfaatan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria dan kurikulum inti yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 6
Program Kegiatan

Pasal 23

- (1) Sentra Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan program dan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan Daerah;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Pemberdayaan sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (4) Pengembangan pemuda sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengembangan kepemimpinan;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. pengembangan kepeloporan.
- (5) Pengembangan Kepemimpinan sebagai dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;

- d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (6) Pengembangan Kewirausahaan sebagai dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi;
 - g. inkubasi; dan/atau
 - h. bantuan akses permodalan.
- (7) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
- a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum Kepemimpinan Pemuda.
- (8) Penyelenggaraan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda dilakukan sesuai dengan potensi unggulan Daerah masing-masing.

Paragraf 7

Prasarana dan Sarana

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan prasarana dan sarana Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan prasarana dan sarana yang telah dimiliki;
 - b. bekerja sama dengan pihak ketiga;
 - c. hibah; atau
 - d. pembangunan prasarana dan sarana.
- (3) Pembangunan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Sentra

Pemberdayaan Pemuda berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB V

PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA

Bagian Kesatu

Bentuk Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 25

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

Pasal 26

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui jalur non formal dan formal.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal dilakukan secara:
 - a. berjenjang; dan
 - b. tidak berjenjang.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.
- (4) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Pendidik yang memiliki kompetensi di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda **Pemerintah Daerah** dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda dan/atau kepemudaan.

Pasal 27

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilakukan mulai dari tingkat dasar, madya dan utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Dasar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.
- (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya yang bertujuan untuk menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.
- (5) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap pemuda yang bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan minat, bakat dan potensinya.
- (3) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilaksanakan di Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi.

Pasal 29

Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 30

Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), paling sedikit memuat:

- a. Pengetahuan umum yang meliputi:
 - 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Sejarah Pergerakan Pemuda; dan
 - 3) Pengantar sistem ketatanegaraan.
- b. Materi Pokok yang meliputi:
 - 1) Pengantar Moral dan Etika Kepemimpinan;
 - 2) Pengantar kepemimpinan;
 - 3) Pengantar Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepemudaan;
 - 4) Pengantar Strategi Pembangunan Kepemudaan;
 - 5) Wawasan kebangsaan; dan
 - 6) Pengantar manajemen.
- c. Materi Pendukung yang meliputi:
 - 1) Pengantar Komunikasi;
 - 2) Pengantar teknik pemecahan masalah;
 - 3) Pengantar pengambilan keputusan; dan
 - 4) Dinamika kelompok.

Pasal 31

Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat madya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:

- a. Pengetahuan umum yang meliputi:
 - 1) Pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Sejarah Pergerakan Pemuda dalam dinamika Perjuangan Bangsa; dan
 - 3) Sistem ketatanegaraan.
- b. Materi Pokok yang meliputi:
- 1) Moral dan Etika Kepemimpinan;
 - 2) Teknik dan Seni Kepemimpinan;
 - 3) Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepemudaan;
 - 4) Strategi Pembangunan Kepemudaan;
 - 5) Wawasan kebangsaan, Ketahanan Nasional, dan Kewaspadaan Nasional; dan
 - 6) Manajemen Organisasi.
- c. Materi Pendukung yang meliputi:
- 1) Teknik Komunikasi;
 - 2) Permasalahan Aktual dan Strategis Bidang Kepemudaan;
 - 3) Teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan; dan
 - 4) Dinamika kelompok.

Pasal 32

Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda untuk tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), paling sedikit memuat:

- a. Pengetahuan umum yang meliputi:
- 1) Peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - 2) Peran Pemuda dalam Pembangunan Nasional;
 - 3) Peran Pemuda dalam Pergaulan Internasional; dan
 - 4) Peran Pemuda dalam Pembangunan Negara Hukum dan Demokrasi.
- b. Materi Pokok yang meliputi:
- 1) Aktualisasi Peran Pemuda sebagai kekuatan Moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
 - 2) Pengembangan Visi Pemuda dalam Kepemimpinan Nasional;
 - 3) Pengkajian Strategi berbagai permasalahan Nasional dan Internasional;
 - 4) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional; dan
 - 5) Manajemen Konflik.

c. Materi Pendukung yang meliputi:

- 1) Komunikasi Sosial;
- 2) Psikologi Sosial;
- 3) Dinamika politik kebangsaan; dan
- 4) Studi Kasus Bidang Kepemudaan di tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional.

Pasal 33

- (1) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sejarah Pergerakan Pemuda;
 - c. kebijakan pembangunan kepemudaan; dan
 - d. bidang keahlian tertentu.
- (2) Bidang keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku di bidang keahlian tersebut.

Pasal 34

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan, dan/atau Ormas lainnya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan, dan/atau Ormas lainnya berpedoman pada kurikulum dan kebijakan Strategis Pendidikan Kepemimpinan Pemuda Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya dapat memberikan beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda.
- (2) Beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beasiswa untuk:
 - a. mengikuti pendidikan strata 1; atau
 - b. mengikuti pendidikan pasca sarjana.
- (3) Untuk dapat menerima beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) seorang calon penerima beasiswa harus memenuhi syarat paling sedikit sebagai berikut:

- a. mempunyai nilai akademik yang ditentukan;
 - b. lulus seleksi dari perguruan tinggi; dan
 - c. memiliki potensi kepemimpinan dan/atau prestasi tertentu.
- (4) Seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Seleksi secara terbuka, objektif, jujur, adil dan bersifat tidak diskriminatif.

Pasal 36

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya hidup peserta didik.
- (2) Pemberian beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda.
- (2) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemuda peserta pendidikan kepemimpinan pemuda.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya hidup peserta didik.
- (4) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang berasal dari masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya diberikan sesuai

dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing pemberi beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 39

- (1) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan.
- (2) Pelatihan kepemimpinan pemuda dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan Strategis Daerah, Nasional dan Internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Pelatihan Kepemimpinan Organisasi;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Kemasyarakatan;
 - c. Pelatihan Bela Negara;
 - d. Pelatihan Ketahanan Nasional;
 - e. Pelatihan Kepemimpinan Bangsa; dan
 - f. Pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.
- (4) Pelatihan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 40

- (1) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan pemuda dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, Nasional dan Internasional.

- (3) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pengaderan:
 - a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. kepemimpinan bangsa.
- (4) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 41

- (1) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan pemuda dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembimbingan:
 - a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. kepemimpinan bangsa.
- (4) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 42

- (1) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemuda pada berbagai sektor pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervise; dan
 - d. advokasi.

- (3) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Pasal 43

- (1) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk mengembangkan wawasan kepemimpinan pemuda di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional, meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan pemuda.
- (2) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi dan
 - d. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi.
- (3) Forum Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Nasional dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan daerah untuk pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada kebijakan Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan pihak terkait secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Kemitraan dan Pengawasan

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pengembangan kepemimpinan pemuda, Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan Pemerintah, Kementerian dan/atau Lembaga Non Kementerian, masyarakat, organisasi kepemudaan, dan/atau organisasi lainnya.
- (2) Kemitraan dapat dilakukan dengan negara lain.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan melaksanakan pengawasan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda.

Pasal 47

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan melakukan pengawasan terhadap peran kepemimpinan pemuda melalui monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda.

BAB VI

PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan Nasional mencantumkan perencanaan pengembangan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan Daerah mencantumkan perencanaan pengembangan kepeloporan pemuda, serta

penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:

- a. RPJPD Kabupaten/Kota;
- b. RPJMD Kabupaten/Kota; dan
- c. RKPD Kabupaten/Kota.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Dalam menetapkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berpedoman pada RPJMD sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Rencana Strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur dalam menetapkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dan sinergis dengan Rencana Strategis Pemerintah.

Pasal 50

Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pengembangan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat menerima masukan secara tertulis dari organisasi kepemudaan dan masyarakat dan/atau melalui konsultasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam rangka mendukung perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi pemuda;
- b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan secara proporsional;

- c. pengkajian; dan
- d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang.

Bagian Kedua Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 52

Pengembangan kepeloporan pemuda mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 53

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Pelaku Usaha memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TIM KOORDINASI PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan merupakan Tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 56

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah dilaksanakan mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Daerah.

Bagian Kedua Tim Koordinasi

Pasal 57

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah terdiri atas:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana; dan
- c. Kelompok Kerja.

Pasal 58

Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:

- a. Ketua : Gubernur Jawa Tengah
- b. Sekretaris : Dinas
- c. Anggota :
 1. Wakil Gubernur Jawa Tengah
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 59

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Dinas

- b. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
- c. Anggota : 1. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang :
a) sosial;
b) tenaga kerja dan transmigrasi;
c) pendidikan;
d) kesehatan;
e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
f) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
g) Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
h) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
i) Pertanian dan Perkebunan;
j) Perindustrian dan Perdagangan;
k) Satuan Polisi Pamong Praja; dan
l) Lain-lain sesuai kebutuhan.
3. Unsur Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
4. Unsur Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah;
5. Unsur Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah;
6. Unsur Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Tengah; dan

7. Unsur Organisasi Non
Pemerintah

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 60

Tim pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 61

(1) Tim pelaksana mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah;
- b. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari Tim Pengarah; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Gubernur melalui Ketua Tim Pengarah.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana dibantu Sekretariat yang dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi kemitraan Kepemudaan di lingkungan Dinas.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Pelaksana.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 62

(1) Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, dapat dibentuk Kelompok Kerja.

- (2) Keanggotaan dan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pelaksana.

Bagian Keempat
Mekanisme Kerja

Pasal 63

- (1) Hubungan kerja internal Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing Dinas/Lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 65

- (1) Gubernur sebagai penanggung jawab Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah kepada Ketua Tim Pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

PENDAFTARAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas pendaftaran organisasi kepemudaan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsultasi dan penyuluhan;
 - b. manajemen dan pengelolaan pendaftaran organisasi kepemudaan; dan
 - c. bantuan dalam proses pendaftaran.

Pasal 67

- (1) Dalam memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pihak yang akan melakukan pendaftaran organisasi kepemudaan harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. salinan identitas diri pemohon;
 - b. rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. rancangan susunan pengurus organisasi; dan
 - d. dokumen lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Prosedur dan syarat administrasi pendaftaran organisasi kepemudaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pemerintah Daerah menetapkan prosedur layanan kepada pemohon fasilitas pendirian organisasi kepemudaan yang meliputi:

- a. penyiapan berkas pengajuan pendirian organisasi kepemudaan; dan
- b. pemberian dokumen pendirian organisasi kepemudaan yang memenuhi ketentuan dan terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 69

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 70

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.

Pasal 71

Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditujukan untuk:

- a. mengasah kematangan intelektual;
- b. meningkatkan kreativitas;
- c. menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. meningkatkan daya inovasi;
- e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 72

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 73

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 75

Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat membentuk Forum Komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 76

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda;
 - b. organisasi kepemudaan; dan
 - c. perguruan tinggi.
- (2) Penghargaan kepada pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan kegiatan kepemudaan.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan organisasi kepemudaan yang melakukan kegiatan kepemudaan.
- (4) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan institusi penyelenggara pendidikan

tinggi yang melakukan kegiatan/ pengembangan kepemudaan.

Pasal 77

- (1) Pemberian penghargaan kepada pemuda dan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b, Gubernur bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan penilaian melalui sistem penjaringan.
- (2) Pemberian penghargaan kepada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c, Gubernur bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan penilaian berdasarkan kegiatan, pengembangan, dan inovasi yang berdampak pada peningkatan penyelenggaraan kepemudaan di Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria:
 - a. Dampak penyelenggaraan kepemudaan terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing pada sektor kepemudaan di Daerah;
 - b. Dapat direplikasi oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau pemuda; dan
 - c. kriteria lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Bentuk penghargaan dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (2) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian penghargaan juga dapat berasal dari Pemerintah Daerah melalui Dinas berupa dana insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian dana insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagian atau seluruhnya digunakan untuk pengembangan kepemudaan di Daerah.

BAB XI
LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 79

- (1) LPKP dibentuk oleh Gubernur dan berkedudukan di Daerah.
- (2) LPKP merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di Daerah.
- (3) Personalia LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (4) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 80

- (1) LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPKP mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
 - c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
 - d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
 - e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
 - f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
 - g. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
 - h. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

- (3) LPKP memberikan fasilitas akses permodalan sampai Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Personalia

Pasal 81

Susunan organisasi LPKP terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

Pasal 82

Susunan personalia Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a terdiri atas:

- a. Pembina : Gubernur
- b. Ketua : Wakil Gubernur
- c. Sekretaris : Dinas
merangkap
anggota
- d. anggota : Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. Keuangan Daerah;
 - 2. Pendidikan dan kebudayaan di Daerah;
 - 3. Perdagangan;
 - 4. Perindustrian;
 - 5. Lingkungan hidup;
 - 6. Tenaga kerja dan transmigrasi;
 - Pertanian;
 - 7. Kelautan dan perikanan;
 - 8. Sosial; dan
 - 9. Pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 83

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dan pembinaan kepada Pelaksana.

Pasal 84

- (1) Pelaksana dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi urusan pemerintahan bidang kewirausahaan Pemuda di lingkungan Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Daerah di bidang kepemudaan.
- (2) Pelaksana melaksanakan tugas LPKP dengan memperhatikan arahan Pengarah.

Pasal 85

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis substantif, Tim Pelaksana dapat membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) Kelompok Kerja.
- (3) Tiap Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (4) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Pemerintah dan profesional.
- (5) Fungsi dan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana.

Pasal 86

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, LPKP dibantu sebuah Sekretariat yang dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kewirausahaan pemuda di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada LPKP.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penilaian Kelayakan Usaha dan Pengusulan Bantuan Permodalan

Pasal 87

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
 - b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
 - c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan

- d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana.
- (2) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Ketua Pelaksana.

Pasal 88

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh bantuan permodalan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. dana bergulir;
 - c. penjaminan dan/atau subsidi bunga;
 - d. modal ventura; dan/atau
 - e. bentuk permodalan lainnya.
- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Mekanisme Kerja

Pasal 89

- (1) Pengarah mengadakan rapat yang dipimpin langsung oleh Pembina dan/atau Ketua Pengarah LPKP untuk membahas kebijakan LPKP secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksana menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksana melaporkan rencana dan/atau pelaksanaan tugasnya kepada Pengarah.
- (4) Hasil rapat Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman pelaksanaan tugas pelaksana.

Pasal 90

- (1) Pelaksana LPKP mengadakan rapat berkala 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Sekretariat menyiapkan bahan untuk dibahas dalam Rapat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat memberikan saran dan masukan kepada Pelaksana.
- (4) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana dapat mengikutsertakan LPKP Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kelima Monitoring dan Evaluasi

Pasal 91

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
 - b. pengamatan langsung di lapangan; dan
 - c. penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal ...
GUBERNUR JAWA TENGAH,

.....

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

.....

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...